

**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI  
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)  
PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN  
PADA  
PERGURUAN TINGGI NEGERI**



**Program Studi: .....**  
**Nama Perguruan Tinggi: .....**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**JAKARTA 2020**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PSDKU VOKASI BARU YANG DIUSULKAN .....	3
PAKTA INTEGRITAS .....	4
KRITERIA 1 KURIKULUM .....	5
KRITERIA 2 DOSEN .....	9
KRITERIA 3 UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI .....	12
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH .....	15
LAMPIRAN .....	18

## IDENTITAS PSDKU VOKASI YANG DIUSULKAN\*)

### PROGRAM STUDI KAMPUS UTAMA

Program Studi : .....

Peringkat Akreditasi Program Studi : .....

SK Akreditasi : .....

Unit Pengelola Program Studi : .....

Perguruan Tinggi : .....

Nama Pemimpin Perguruan Tinggi : .....

Alamat : .....

.....

Nomor Telepon Kantor : .....

Nomor Telepon Genggam : .....

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : .....

### PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

Program Studi : .....

Alamat : .....

.....

Narahubung Perguruan Tinggi : .....

Alamat : .....

.....

Nomor Telepon/Telepon Genggam : .....

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : .....

\*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

## NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI NEGERI

---

Nomor : .....

### PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PSDKU VOKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi)*  
Jabatan : *(Rektor/Direktur/Ketua)\**  
Alamat : *(Alamat Perguruan Tinggi)*  
Telp. : *(Nomor Telepon dan Telepon Genggam)*  
Alamat Surel : *(alamat e-mail)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama, Program Diploma Tiga/Sarjana Terapan\* .....  
*(ketikkan nama program studi yang diusulkan)* pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi\* ..... *(Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

(nama kota), tgl.bulan.tahun  
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

\*) Coret yang tidak diperlukan

## KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi **level 5 (lima) (untuk Program Diploma III)** dan **level 6 (enam) (untuk Program Sarjana Terapan)** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

### 1.1 Keunikan atau Keunggulan PSDKU Vokasi

Bagian ini berisi keunikan atau keunggulan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek (1) pengembangan keahlian, (2) kajian capaian pembelajaran, dan (3) kurikulum program studi sejenis.

### 1.2 Profil Lulusan dan Keunggulan PSDKU Vokasi

Bagian ini berisi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Profil setiap lulusan dilengkapi dengan uraian singkat dan keterkaitannya dengan keunggulan program studi.

### 1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi mengacu pada profil lulusan, merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SNDikti dan **level 5 (lima) KKNI untuk Program Diploma Tiga** atau **level 6 (enam) KKNI untuk Program Sarjana Terapan**.

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	<b>Aspek Sikap</b>	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	I.1	
	I.2	
	I.3	
	dst	

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
<b>II.</b>	<b>Aspek Pengetahuan</b>	Bagian ini berisi acuan yang digunakan
	II.1	
	II.2	
	II.3	
	dst	
<b>III.</b>	<b>Aspek Keterampilan Umum</b>	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	III.1	
	III.2	
	III.3	
	Dst	
<b>IV.</b>	<b>Aspek Keterampilan Khusus</b>	Bagian ini berisi acuan yang digunakan
	IV.1	
	IV.2	
	IV.3	
	dst	

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

#### 1.4 Rancangan Pembelajaran pada PSDKU Vokasi Bekerjasama dengan Mitra Kerjasama (Dunia Usaha/Dunia Industri, Lembaga atau Instansi)

Bagian ini berisi rancangan model pembelajaran pada PSDKU vokasi bekerjasama dengan dunia usaha/dunia industri (misal *teaching industry*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan dokumen kerjasama yang relevan.

Dokumen kerjasama tersebut secara jelas mencantumkan kesediaan dunia usaha/dunia industri antara lain untuk: (1) pemanfaatan bersama tenaga ahli, (2) pemanfaatan bersama sumberdaya pembelajaran seperti: laboratorium, tempat atau lahan praktik, lahan percobaan, studio, dan penempatan magang, dan (3) pengembangan kurikulum;

#### 1.5 Struktur Kurikulum

Bagian ini berisi susunan/daftar mata kuliah/blok/modul secara berurut per semester sesuai dengan pembelajaran PSDKU vokasi bekerjasama dengan dunia usaha/dunia industri. Susunan mata kuliah/blok/modul dapat mengikuti **contoh** format tabel berikut:

Semester	Nama Mata Kuliah/Blok/Modul <sup>1</sup>	Bobot sks <sup>2</sup>		RPS <sup>3</sup>	Keterangan (pelaksanaan Merdeka Belajar) <sup>4</sup>
I		Teori	Praktik		
	1 .....	...	...		
	2 .....	...	...		
	dst	...	...		
	Total Semester I	...	...		
II	1 .....	...	...		
	2 .....	...	...		
	dst	...	...		
	Total Semester II	...	...		
dst					
	Total sks	...	...		

Keterangan:

<sup>1</sup> Ketikkan mata kuliah/blok/modul yang akan dilaksanakan.

<sup>2</sup> Ketikkan bobot sks untuk setiap mata kuliah yang terdiri atas Teori dan Praktik. Cara penulisan misal untuk 3 sks maka yang diisikan pada kolom Teori adalah 2 dan pada kolom Praktik diisi 1, atau 0 pada kolom Teori dan 3 pada kolom Praktik. Yang dimaksud Praktik disini adalah praktik/praktikum/PKL/magang atau yang sejenis;

<sup>3</sup> Ketikkan simbol √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS.

<sup>4</sup> Diisi khusus untuk Program Sarjana Terapan (berilah tanda mata kuliah yang memungkinkan ditempuh di luar program studi yang diusulkan)

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

## 1.6 Substansi Praktikum/Praktik/Praktik Studio/Praktik Bengkel/PKL/Magang

Bagian ini berisi substansi praktikum/praktik yang merupakan bagian dari mata kuliah/blok/modul tertentu yang diselenggarakan PSDKU Vokasi dalam tabel berikut:

No	Nama Praktikum/Praktik/Praktik Lapangan/Magang dll	Substansi	Rencana Pelaksanaan	
			Durasi (jumlah jam per semester)	Tempat Praktikum/Praktik/PKL/Magang dll
1		1 .....		
		2 .....		
		Dst.		
2		1 .....		
		2 .....		
		dst.		
dst				
		Total Jam		

Durasi praktikum/praktik/praktik studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dihitung berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu 1 (satu) sks setara dengan 170 menit kegiatan per minggu per semester. Jadi dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah/blok/modul berpraktikum/praktik/praktik lapangan/magang dengan bobot 1 (satu) sks diperlukan jam praktikum/praktik/praktik studio/praktik kerja lapangan/magang dan sejenisnya sesuai persamaan berikut:

$$\text{Jam praktik per semester} = (\text{jumlah sks mata kuliah praktik} \times 14 \times \frac{170}{60}) \text{ jam}$$

## 1.7 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

**Lampirkan RPS 10 (sepuluh) mata kuliah penciri PSDKU Diploma Tiga atau Sarjana Terapan yang diusulkan**

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

## 1.8 Rancangan Fasilitasi dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada PSDKU bagi Mahasiswa Program Sarjana Terapan

Bagian ini berisi uraian rancangan fasilitasi kebijakan dan implementasi “**Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**” bagi mahasiswa PSDKU program Sarjana Terapan yang melakukan pembelajaran di luar program studi yang diusulkan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No 3 Tahun 2020) dan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tahun 2020 Ditjen Dikti, Kemdikbud.



## KRITERIA 2. DOSEN

### 2.1 Dosen Tetap pada PSDKU Vokasi (sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan Permendikbud No 7 Tahun 2020)

Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang calon dosen yang dapat terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang calon **Dosen Tetap** dari perguruan tinggi pengusul, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dosen Tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen Paruh Waktu adalah dosen tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi, atau dosen tetap dari perguruan tinggi lain yang dipinjamkan kepada perguruan tinggi pengusul, yang ditugaskan untuk bekerja paruh waktu di PSDKU, dan bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen tetap yang akan ditugaskan pada program studi di Lokasi PSDKU Vokasi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, telah **menandatangani** Surat Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Pimpinan PT;
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka Pimpinan PT:
  - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
    - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
  - b. dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.

Bagi calon dosen tetap yang diambil dari program studi lain dari perguruan tinggi yang sama wajib memperoleh **penugasan** dari Pimpinan PT dan

**melampirkan** Surat Keputusan sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipekerjakan di perguruan tinggi pengusul; atau dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul atau Surat Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

4. Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
6. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain;
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Dosen **paruh waktu** yang akan ditugaskan untuk **pemenuhan persyaratan minimum akreditasi** PSDKU Vokasi yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi pengusul atau perguruan tinggi lain;
3. Dalam hal dosen paruh waktu berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka pemimpin perguruan tinggi tersebut dapat mengusulkan calon dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
4. Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Memiliki Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal bahwa calon dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi **calon dosen paruh waktu** pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (MoA) antar Perguruan Tinggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;
6. Memiliki Surat Persetujuan/Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;

Sebagian atau seluruh nama calon dosen dapat dinilai tidak memenuhi syarat

jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan Pemimpin PTN atau Ketua Badan Penyelenggara PTS;
2. Adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

### Data calon dosen yang akan ditugaskan pada program studi yang diusulkan di Lokasi PSDKU Vokasi

No.	Nama Dosen <sup>1</sup>	Status Dosen (Tetap/Paruh Waktu) <sup>2</sup>	NIDN <sup>3</sup>	Latar Belakang Pendidikan <sup>4</sup>				Mata kuliah yang akan diampu <sup>5</sup>
				Sarjana/Sarjana Terapan	Profesi	Magister/Magister Terapan	Doktor/Doktor Terapan	
1.								
2.								
3.								
dst								

Keterangan:

1. Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi;
2. Ketikkan status sebagai calon Dosen Tetap (**DT**) atau dosen paruh waktu (**DPW**);
3. Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional atau biarkan kosong (jika calon dosen tidak memiliki NIDN);
4. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen tetap menempuh program pendidikan sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, atau doktor/doktor terapan atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
5. Ketikkan nama mata kuliah yang akan diampu oleh setiap calon dosen tetap.

### Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/*landscape*

Semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi asli atau fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen.

### KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

#### 3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

##### 3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola **PSDKU Vokasi** yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 3.1.2 Perwujudan *Good Governance* dengan Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* yang mencakup lima pilar tata pamong (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil) pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

#### 3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi uraian mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dibuktikan dengan keberadaan 4 (empat) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. pelaksanaan siklus PPEPP di kampus utama; dan
4. rancangan pelaksanaan siklus PPEPP di UPPS PSDKU Vokasi;

#### 3.3 Sarana dan Prasarana

##### 3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan di Lokasi PSDKU Vokasi

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m <sup>2</sup> )	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Dosen					
3	Kantor & Adm					
4	Perpustakaan					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

### 3.3.2 Ruang akademik khusus

Bagian ini berisi informasi/data ketersediaan laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik, atau fasilitas lain yang sejenis (disesuaikan kebutuhan program studi yang diusulkan) di Lokasi PSDKU Vokasi, yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m <sup>2</sup> )	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1						
2						
3						
4						
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

### 3.3.3 Peralatan praktikum/praktik/bengkel kerja/lahan praktik/PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis di Lokasi PSDKU Vokasi

Bagian ini berisi informasi/data peralatan untuk melaksanakan praktikum/praktik/PKL sesuai dengan ruang akademik khusus di Lokasi PSDKU untuk melaksanakan pembelajaran pada program studi yang diusulkan paling sedikit untuk 2 (dua) tahun pertama dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jenis Peralatan	Jumlah Unit	Status	
				SD	SW
1					
2					
3					
dst					

Keterangan:

SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Peralatan yang dicantumkan adalah **peralatan utama** untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit untuk **2 (dua) tahun pertama**, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

## 3.4 Tenaga Kependidikan di Lokasi PSDKU Vokasi

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan yang ditugaskan di Lokasi PSDKU, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di Lokasi PSDKU Vokasi:

No	Jenis Tenaga Kependidikan <sup>1</sup>	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi <sup>2</sup>				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
Jumlah						

Keterangan:

<sup>1</sup> Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi, misalnya sebagai calon pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator jaringan, calon programmer, dan lain sebagainya;

<sup>2</sup> M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;

**DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF  
PADA LAMAN [silemkerma.kemdikbud.go.id](http://silemkerma.kemdikbud.go.id)**

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	<b>Scan</b> asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan PSDKU Vokasi kepada Mendikbud;
2	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah kerja lokasi PSDKU Vokasi mengenai rekam jejak Perguruan Tinggi, tingkat kebutuhan PSDKU Vokasi yang belum dapat dipenuhi oleh Perguruan Tinggi setempat, tingkat keberlanjutan PSDKU Vokasi yang akan dibuka jika diberi izin oleh Pemerintah, legalitas lahan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan program studi
3	Persyaratan	<b>Scan</b> asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan PSDKU Vokasi yang diusulkan
4	Persyaratan	<b>Scan</b> asli surat rekomendasi Bupati/Wali Kota setempat tentang potensi dan minat calon mahasiswa pada PSDKU Vokasi yang akan dibuka;
5	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pembukaan program studi Diploma Tiga/Sarjana Terapan yang sama di Kampus Utama;
6	Persyaratan	<b>Scan</b> asli sertifikat akreditasi dari program studi Diploma Tiga/Sarjana Terapan yang sama di Kampus Utama, dengan peringkat terakreditasi paling rendah <b>Baik Sekali</b>
7	Persyaratan	<b>Scan</b> asli dokumen kerjasama antara perguruan tinggi pengusul dengan mitra kerjasama (dunia usaha/dunia industri, lembaga, atau instansi), antara lain untuk: 1) pemanfaatan bersama tenaga ahli, 2) pemanfaatan bersama sumberdaya pembelajaran, seperti: laboratorium, tempat atau lahan praktik, lahan percobaan, studio, dan atau fasilitas pembelajaran lainnya, dan 3) pengembangan kurikulum;
8	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Perjanjian Kerjasama antara Perguruan tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik yang akan membuka PSDKU Vokasi lintas provinsi, dengan perguruan tinggi yang berstatus terakreditasi di daerah provinsi letak PSDKU Vokasi yang akan dibuka;
9	Persyaratan	<b>Scan</b> asli kurikulum Program Studi yang sama di Kampus Utama yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan



10	Persyaratan	<b>Scan</b> asli sertifikat hak pakai atas lahan tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi; <b>ATAU</b> <b>Scan</b> asli perjanjian kerjasama/sewa menyewa lahan dengan dunia kerja selama paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
11	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Daftar Sarana dan Prasarana di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi;
12	Persyaratan	<b>Scan</b> asli rancangan organisasi dan tata kelola unit pengelola PSDKU Vokasi;
13	1.5	Rencana Pembelajaran Semester untuk 10 mata kuliah penciir program studi;
14	2.1	<b>Scan</b> asli KTP calon <b>dosen tetap</b> dan <b>dosen paruh waktu</b> ;
15	2.1	<b>Scan</b> ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon <b>dosen tetap</b> dan <b>dosen paruh waktu</b> pada PSDKU Vokasi yang diusulkan;
16	2.1	<b>Scan</b> asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi;
17	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Pernyataan Kesiadaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan;
18	2.1	<b>Dosen Tetap</b> PTN pengusul PSDKU Vokasi: <b>Scan</b> asli Surat Keputusan sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PTN pengusul PSDKU Vokasi; atau <b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada PTN pengusul PSDKU Vokasi; <b>Scan</b> asli Perjanjian Kesiadaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin perguruan tinggi pengusul;
19	2.1	<b>Dosen Paruh Waktu</b> dari PTN Lain: <b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PTN lain; atau <b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada PTN lain;  <b>Dosen Paruh Waktu dari PTS:</b> <b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara PTS;



20	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Penugasan dari Pemimpin PTN pengusul PSDKU Vokasi sebagai dosen tetap atau dosen paruh waktu di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi yang diusulkan
21	2.1	<b>Scan</b> asli Perjanjian Kerjasama ( <i>MoA</i> ) antara pemimpin PTN pengusul PSDKU Vokasi dengan pemimpin PTN/PTS asal tentang pemanfaatan dosen tetap PTN/PTS asal sebagai <b>calon dosen paruh waktu</b> pada PTN Pengusul PSDKU Vokasi;
22	2.1	Scan Asli pernyataan kesediaan calon dosen paruh waktu untuk bekerja paruh waktu pada PSDKU Vokasi yang diusulkan;
23	2.1	<b>Scan</b> asli Persetujuan Pemimpin PTN/PTS Asal bahwa dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi <b>calon dosen paruh waktu</b> pada PTN Pengusul PSDKU Vokasi;
24	2.1	<b>Scan</b> Asli pernyataan pemimpin PTN pengusul PSDKU bahwa rasio dosen mahasiswa prodi yang ditinggalkan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
25	2.2	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh <b>calon dosen tetap dan dosen paruh waktu</b> (sesuai contoh terlampir);
26	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI;
27	3.4	<b>Scan</b> asli ijazah calon tenaga kependidikan;
28	3.4	<b>Scan</b> asli KTP calon tenaga kependidikan;
29	3.4	<b>Scan</b> asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

Kecuali Lampiran No 13, 25 dan 26 semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

<b>Lampiran 1: Contoh Surat Usul Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama dari Pemimpin Perguruan Tinggi</b>
--

## KOP SURAT PTN

Nomor : 1225/XYZ.01.02/08/2020  
Hal : Usul Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud  
Jl. Jenderal Sudirman  
Jakarta

Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Direktur/Ketua\* ..... mengusulkan pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) sebagai berikut:

1. Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan pada Program Diploma Tiga
2. Program Studi ..... pada Program Sarjana Terapan
3. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) tersebut di atas sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, disampaikan ucapan terima kasih.

(nama kota/kab), .....2020.  
Rektor/Direktur/Ketua\*

**Prof. Dr. Siti Halimah nan Alui, M.Ed, M.Phil**  
NIDN

\*pilih salah satu

**Lampiran 2: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) di  
Wilayah Kerja Lokasi PSDKU**



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah XII Maluku & Maluku Utara  
Jl. Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121  
Telp. (0911) 356462 , Fax. (0911) 345660**

Nomor : .....  
Hal : Rekomendasi Usul Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jl. Pintu I Senayan  
Jakarta

Memenuhi Permintaan Ketua Rektor/Ketua/Direktur\* Universitas/Institut/Sekolah  
Tinggi/Politeknik/Akademi\* ....., maka berdasarkan Permendikbud No  
....Tahun.....Tentang.....  
....., serta berdasarkan hasil telaah terhadap  
data dan informasi yang kami miliki tentang:

1. tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
2. tingkat keberlanjutan program studi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan\* rekomendasi pembukaan program studi di  
Luar Kampus Utama pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... dengan Program  
Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan pada Program Diploma Tiga
2. Program Studi ..... pada Program Sarjana Terapan
3. Dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/Direktur<sup>4</sup>Universitas/Institut/Sekolah Tinggi /Politeknik/  
Akademi\* ..... yang telah didirikan berdasarkan SK Mendiknas/Mendikbud/  
Menristekdikti No ..... Tanggal .....  
Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

**Prof. Bastian Adeo Litamahuputi, Ir., MEE, Ph.D**  
NIP.

Tembusan:  
Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi .....

\* Hapus yang tidak diperlukan

### Lampiran 3: Contoh Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi

#### KOP SURAT SENAT PTN

Nomor : ../SU/.../2020  
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,  
Direktur Politeknik .....  
di tempat.

Membalas surat Saudara tentang rencana Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) pada Politeknik ..... di .....(Lokasi PSDKU), melalui surat ini Senat Politeknik ..... dalam Rapat Pleno tanggal ..... (Berita Acara dan Daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi pembukaan PSDKU pada Politeknik ..... sebagai berikut:

1. Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan pada Program Diploma Tiga
2. Program Studi ..... pada Program Sarjana Terapan
3. dst.nya

Demikian pertimbangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

(kota/kab), ..... 2020  
Ketua Senat,

**Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM**

\*) Hapus yang tidak diperlukan

Lampiran 4: Contoh Perjanjian Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Mitra (dunia usaha/dunia industri, instansi, atau lembaga)

LOGO  
PERGURUAN  
TINGGI

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK .....  
DENGAN  
MITRA KERJASAMA  
TENTANG**

LOGO MITRA

NOMOR : ...

NOMOR : ...

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. .... Pemimpin Perguruan Tinggi, berkedudukan di Jl. .... Kampus Politeknik Perjuangan, bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Perjuangan** selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. .... Pimpinan mitra kerjasama yang diangkat berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... tanggal ....., berkedudukan di Jl. ...., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Mitra Kerjasama** selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Mitra Kerjasama dengan Politeknik Perjuangan Nomor : ..... dan Nomor : ..... tanggal ..... dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan ....., dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
Pokok Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penugasan untuk melaksanakan .....

**Pasal 2  
Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk (isikan sesuai kebutuhan) .....

### **Pasal 3**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi ....., yaitu :

1. ....;
2. pemanfaatan bersama tenaga ahli;
3. pemanfaatan bersama sumberdaya pembelajaran, diantaranya namun tidak terbatas pada tempat praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai SN Dikti;
4. ....;
5. Dan seterusnya sesuai kebutuhan.

### **Pasal 4**

#### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Isikan kewajiban Politeknik Perjuangan secara terperinci;
  2. Isikan hak Politeknik Perjuangan secara terperinci;
  3. Isikan kewajiban Mitra Kerjasama secara terperinci;
  4. Isikan hak Mitra Kerjasama secara terperinci.
- (Diisikan sesuai dengan kesepakatan para pihak mengenai pekerjaan yang akan dilakukan secara detail dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku)

### **Pasal 5**

#### **Pembiayaan**

1. Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari (isikan sumber pendanaan) dan ditanggung oleh ..... (isikan pihaknya);
2. PIHAK ..... menerima pendanaan ..... sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kerjasama sebesar Rp. .... (isikan besar dana kerjasama);
3. Seluruh dana kerjasama wajib ditransfer ke rekening Politeknik Perjuangan sebagai berikut:

Nama Bank : Bank .... Cabang ...  
Nama Rekening : .....  
Nomor Rekening : .....

### **Pasal 6**

#### **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

### **Pasal 7**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 8**

#### **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing- masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Para Pihak.

Ditandatangani oleh:  
Pimpinan Mitra Kerjasama

Ditandatangani oleh:  
Politeknik .....

(.....)

(.....)

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dr. Ir. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc

Logo Perguruan Tinggi

Fakultas Pertemanan  
Universitas .....



# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## IDENTITAS DIRI

Nama :  
 NIP/NIK :  
 NIDN :  
 Tempat & Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Status Perkawinan :  
 Agama :  
 Golongan / Pangkat :  
 Jabatan Akademik :  
 Perguruan Tinggi :  
 Alamat :  
 Telp./Facs :  
 Alamat Rumah :  
 Telp./HP/Facs :  
 Alamat *e-mail* :

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, spesialis, dan doktor/doktor terapan)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2006	Doktor/Doktor Terapan		
2002	Magister/Magister Terapan		
2000	Sarjana/Sarjana Terapan		
	dst		

PELATIHAN PROFESIONAL			
Tahun	Jenis Pelatihan( Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR
---------------------

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
1.			
2.			
3. dst			

PRODUK BAHAN AJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Sem/Tahun Akademik

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2020			
2019			
dst			

KARYA ILMIAH		
<b>A. Buku/Bab Buku/Jurnal</b>		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020		
2019		
dst		
<b>B. Makalah/Poster</b>		
Tahun	Judul	Penyelenggara
2020		
2019		
dst		

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
--

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/Pembicara
2020			
2020			
dst			

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2020		
dst		

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI		
Peran/Jabatan	Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun .. s/d ..
1.		
2.		

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2005		
1996		
dst		

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2020-skrng		
2006-skrng		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

(kota.kab),.....2020  
Yang Menyatakan,

---